



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majjelling, 26 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Larompong, 16 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 M / 10 Rojab 1436 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - dan tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 29 April 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun dikediaman orang

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 5 tahun 8 bulan;
- ANAK II, umur 2 tahun 2 bulan;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada - Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah mendapat surat izin melakukan perceraian oleh Kepala Sekolah dengan Nomor: - tertanggal 04 November 2021;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun berdasarkan relass nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan Penggugat secara prinsipal bermohon untuk mencabut perkaranya karena kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sidrap dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidarap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat secara prinsipal bermohon untuk mencabut perkaranya di muka persidangan karena kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat mengajukan jawaban, maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan keinginannya mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	495.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	615.000,-
(enam ratus lima belas ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PA.Sidrap